



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam rangka Pemberian Tunjangan Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka perlu diatur pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

- Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Perangkat Desa adalah unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Penghasilan Tetap adalah Pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa dan perangkat desa oleh pejabat yang berwenang;
11. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa, dapat bersumber dari APBDes;

12. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan yang diberikan kepada BPD; dan
- c. tunjangan Jaminan Kesehatan, Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja dan Tunjangan Jaminan Kematian.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- (2) Besaran penghasilan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan; dan
- (3) Besaran penghasilan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap adalah :
 - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan tetap terhitung tanggal diberhentikan.

- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterimanya terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas desa.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya
untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sebagai berikut :
 - a. tunjangan kepala desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Selain mendapat tunjangan jaminan kesehatan dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk istri/suami dan 3 (tiga) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 Tahun.
- (4) Untuk mendapatkan Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dengan rincian 4% (empat persen) ditanggung dari APB Desa dan 1% (satu perseratus) ditanggung secara pribadi.
- (5) Untuk mendapatkan Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) yang dibebankan pada APB Desa.
- (6) Untuk mendapatkan Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% (nol koma tiga nol persen) yang dibebankan pada APB Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Penerimaan Lainnya yang sah.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. honor pengelola keuangan desa;
 - b. honor tim panitia tingkat desa; dan
 - c. honor lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penghasilan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran honorariumnya mengacu pada Peraturan Bupati Barito Utara yang mengatur tentang Standar Honorarium Panitia atau Tim dan Sejenisnya bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Tunjangan BPD

Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sebagai berikut :
 - a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

=7=

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SUGENG WALUYO
NIP. 196704181997031012

